



PUTUSAN

Nomor : 0728/Pdt.G/2015/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang
Pop Ice, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan ██████████
██████████
██████████ Kota Bengkulu, sebagai
Penggugat;

melawan

██████████, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Pop
Ice, pendidikan SMP, bertempat tinggal di ██████████
██████████
██████████ Kota Bengkulu, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan cerai gugat tanggal 10 Nopember 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan nomor Nomor: 0728/Pdt.G/2015/PA.Bn, tanggal 11 Nopember 2015 mengajukan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 02 Juni 2001 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 521/29/XI/2001 tanggal 17 Oktober 2001;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Pagar Dewa selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Pekan Baru selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tanah Patah selama 1 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Padang Harapan selama lebih kurang 11 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 1 orang yaitu:
 - [REDACTED] Umur 10 tahun 3 bulan (lahir 17 Agustus 2005);Anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih 13 tahun, akan tetapi sejak bulan Agustus 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - a. Tergugat tidak mampu memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja;
 - b. Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat yakni dengan memukul Penggugat;
 - c. Tergugat menderita Efilepsi;
5. Bahwa pada akhir bulan Oktober tahun 2015 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengajak Penggugat hubungan suami isteri tetapi Penggugat menolak untuk berhubungan karena Penggugat tidak ada nafsu lagi sama Tergugat, akibat dari hal tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama

Hal 2 dari 13 hal. Put. No. 0728.Pdt.G/2015/PA.Bn|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang dan selama hidup berpisah 3 minggu tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud
8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sugh'ra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0728/Pdt.G/2015/PA.Bn,

Hal 3 dari 13 hal. Put. No. 0728.Pdt.G/2015/PA.Bn]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Nopember 2015 dan 01 Desember 2015, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dari dua kali pemanggilan tersebut Tergugat secara *in person* tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Nopember 2015, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 521/29/XI/2001 tanggal 17 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Tergugat yang bernama Muklis;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal 4 dari 13 hal. Put. No. 0728.Pdt.G/2015/PA.Bn]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga tinggal di Kelurahan Padang Harapan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas mencari nafkah, sehingga untuk kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi;
- Bahwa sejak lebih kurang 1 bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada yang akan Saksi sampaikan, sudah cukup;

2. [REDACTED] umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Tergugat yang bernama Muklis;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di Kelurahan Padang Harapan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 5 dari 13 hal. Put. No. 0728.Pdt.G/2015/PA.Bn|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mau mencari nafkah dan juga Tergugat mengidap Epilepsi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 3 kali;
- Bahwa sejak lebih kurang 1 bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pihak keluarga telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada yang akan Saksi sampaikan, sudah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan pada tanggal 07 Desember 2015 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap menggugat cerai dari Tergugat dan gugatan Penggugat mohon dikabulkan sedangkan kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap pemanggilan tersebut telah sesuai dengan

Hal 6 dari 13 hal. Put. No. 0728.Pdt.G/2015/PA.Bn]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. 26 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan ternyata Penggugat datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, walaupun Tergugat berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0728/Pdt.G/2015/PA.Bn, tanggal 19 Nopember 2015 dan 01 Desember 2015 telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh menesehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sejak akhir bulan Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah kediaman bersama sampai sekarang dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti surat dan dua orang saksi masing-masing yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Hal 7 dari 13 hal. Put. No. 0728.Pdt.G/2015/PA.Bn]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 521/29/XI/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 17 Oktober 2001, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, yang selanjutnya diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut yang berasal dari keluarga dan orang dekat dengan Penggugat, saksi yang tidak terlarang menjadi saksi dan secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi karena keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu sama lainnya yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga akibatnya sudah berpisah kediaman bersama sejak lebih kurang 1 bulan terakhir ini, meskipun Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-175 dan Pasal 308-309 RBg, dengan demikian

Hal 8 dari 13 hal. Put. No. 0728.Pdt.G/2015/PA.Bn|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 02 Juni 2001 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun, sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena masalah Tergugat tidak mampu memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja, Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat yakni dengan memukul Penggugat dan Tergugat menderita Efilepsi;
3. Bahwa benar sejak akhir bulan Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama dimana Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Hal 9 dari 13 hal. Put. No. 0728.Pdt.G/2015/PA.Bn|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja, Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat yakni dengan memukul Penggugat dan Tergugat menderita Epilepsi, apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak akhir bulan Oktober 2015, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi terlebih lagi pihak keluarga pun sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga yang sudah memuncak sampai kepada lepasnya ikatan lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak akhir bulan Oktober 2015. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

Hal 10 dari 13 hal. Put. No. 0728.Pdt.G/2015/PA.Bn|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena pihak Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun telah dinasehati dari pihak keluarga dan Majelis Hakim untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sementara Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk bersatu kembali terbukti setelah kepergiannya, Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks negative (madharat) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dengan *verstek* sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *RB.g*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan

Hal 11 dari 13 hal. Put. No. 0728.Pdt.G/2015/PA.Bn|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mencatat perceraian tersebut.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 301.000 ,- (*tiga ratus satu ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1437 H, oleh Kami Dra. Hj. Milfanetti, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nurmadi Rasyid, S.H., M.H. dan Nusri Batubara, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Nil Khairi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 12 dari 13 hal. Put. No. 0728.Pdt.G/2015/PA.Bn|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Milfanetti, M.H.I.

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota 2

Nurmadi Rasyid, S.H., M.H.

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Nil Khairi, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	210.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	<u>301.000,-</u>

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Catatan:

Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal _____

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal _____

Hal 13 dari 13 hal. Put. No. 0728.Pdt.G/2015/PA.Bn]